



PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

DINAS PENDIDIKAN

Alamat JIN. Btl Plan Komp. Perkantoran Tlp. (0443) 210130-Fax (0443) 218869 KP. 99266 Pohuwato

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

No. 800/Pend/III /Sek/III/2013

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SMK KESEHATAN MUHAMMADIYAH POHUWATO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN POHUWATO,

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka peningkatan dan perluasan akses pendidikan maka perlu membuka unit sekolah baru (USB)
 2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 di atas maka perlu mengeluarkan izin operasional dan izin pendirian
 3. Bahwa berdasarkan butir 1 dan 2, perlu ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato.

- Mengingat :
1. Pasal 31 ayat (3) dan (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

- Memerhatikan :
1. Surat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pohuwato Nomor : 05/PDM/PHWT/II/2013 Perihal permohonan izin operasional/penyelenggaraan SMK Kesehatan Muhammadiyah tanggal 11 Februari 2013
 2. Ketentuan yang dipersyaratkan dalam pendirian SMK telah termenuhi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan izin kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pohuwato untuk menyelenggarakan sekolah menengah kejuruan dengan nama SMK Kesehatan Muhammadiyah Pohuwato.
- KEDUA** : Penyelenggaraan SMK Kesehatan Muhammadiyah Pohuwato dapat disosialisasikan dan koordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait.
- KETIGA** : Pimpinan Daerah Muhammadiyah selaku pendiri dan penyelenggara kiranya dapat mendaftarkan SMK Kesehatan Muhammadiyah ini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- KEEMPAT** : Demikian keputusan ini, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalamnya maka akan diadakan penyesuaian dan penyempurnaan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Marisa

Pada tanggal : 25 Maret 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DRA. HJ. LUSIANA BOUTY, M.Pd

NIP. 19610912 198803 2 007

Tembusan Kepada Yth,

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Gubernur Gorontalo di Gorontalo
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Gorontalo di Gorontalo
4. Bupati Pohuwato di Marisa
5. Kepala Dinas Kesehatan Pohuwato di Marisa
6. Arsip